



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI;
Tempat lahir : Karimunting;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 15 Agustus 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Teratai Rt.002 Rw.06, Desa
Karimunting, Kecamatan Sungai Raya
Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.
 - II. Nama lengkap : ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI;
Tempat lahir : Singkawang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 11 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tenggalong AFD 1 Rt.017
Rw.006, Kelurahan Ambayo Inti,
Kecamatan Ngabang, Kabupaten
Landak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja.
- Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan 5 Juli 2019.
 - Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019.
 2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019.
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019.
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019.
 5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019.

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 217/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 12 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 12 September 2019 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penggelapan". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Ketiga dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya masing-masing terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih, dengan nomor rangka : MH31PA004EK479243 dan nomor mesin : 1PA477275.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi KB 3924 TT, nomor rangka : MH31PA004EK479243 dan nomor mesin : 1PA477275 atas nama MARIADI yang beralamat di Dusun Lestari Rt.03 Rw.02 Kelurahan Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Diperiksa dan diadukan perkara lain atas nama terdakwa SANIMAN

Bin RUSLI.

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang bahwa, Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019, sekira jam 23.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO yang beralamat di Jalan Pulau Natuna No.103 Rt.21 Rw.08 Kelurahan Pasiran Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, akan tetapi karena Pengadilan Negeri Sambas yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Sambas berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan . Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira jam 22.00 wib saat saksi SANIMAN Bin RUSLI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil barang tanpa seijin dan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti miliknya yakni saksi FRENGKI Bin JILI, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan nomor rangka MH31PA004EK479243 dan nomor mesin 1PA477275, bertempat di pinggir jalan Rt.05 Rw.09 Dusun Rukun Desa Gelik Kec.Selakau Timur Kab. Sambas, yang setelah saksi SANIMAN Bin RUSLI selesai mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut, saksi SANIMAN Bin RUSLI lalu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih menuju ke rumah saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO yang beralamat di Jalan Pulau Natuna No.103 Rt.21 Rw.08 Kelurahan Pasiran Singkawang Barat Kota Singkawang, yang sesampainya saksi SANIMAN Bin RUSLI di rumah saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO sekira jam 23.00 wib, selanjutnya saksi SANIMAN Bin RUSLI lalu menawarkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut kepada saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO, dengan perkataan " mau cari motor ke? Motor gelap tok" yang dijawab oleh saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO dengan berkata "ndak mau aku, karena aku takut, dah aku mau keluar bentar", yang pada saat itu terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI juga berada ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI lalu bertanya kepada saksi SANIMAN Bin RUSLI dengan perkataan "orang mane bang?" yang dijawab oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI dengan berkata "orang selakau, kitak orang mane" yang kembali dijawab oleh terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dengan perkataan " orang sambas, nak jual motor berape ? " yang dijawab oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI dengan berkata " sebenarnya satu juta tiga ratus" , berikutnya terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu pergi keluar dari rumah saksi BULAI dan menuju Terminal Bis Singkawang, yang sesampainya terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI di Terminal Bis Singkawang, timbul kecurigaan dari terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI, jika sepeda motor yang dibawa oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI tersebut adalah barang hasil kejahatan, dan akhirnya timbul niat dari terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suapriadi menguasai sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna putih yang dibawa oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI tersebut, yang kemudian terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI menyampaikan niat nya tersebut dengan berkata kepada terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI "bagus kite bawa motor iye, kalak aku nunggu di KD (stadion Kridasana, Singkawang), kalak kau nyusul aku, iye be pasti motor curian, ngape lah die nyimpan motor iye dekat kandang ayam", yang disetujui oleh terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dengan berkata "aok lah", berikutnya terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu kembali mendatangi rumah saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO untuk menemui saksi SANIMAN Bin RUSLI, yang sesampainya di rumah saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO, terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu berkata kepada saksi SANIMAN Bin RUSLI dengan perkataan "mau jual inyan ke motor iye" yang dijawab oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI " aok, tawareklah", selanjutnya terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu kembali berkata "aok lah, aku bawa ke bos ku, berape tok?" yang dijawab oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI " satu tige (satu juta tiga ratus ribu rupiah)", kemudian terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI kembali berkata "aok lah, aku magek bos ku diwarnet", yang dijawab oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI "warnet mane" yang kembali dijawab oleh terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI "dekat simpang yo", hingga akhirnya saksi SANIMAN Bin RUSLI memperbolehkan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut, berikutnya terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut menuju ke stadion Kridasana yang disusul oleh terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI, yang sesampainya di Stadion Kridasana, Singkawang, yang selanjutnya terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih menuju ke Ngabang dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut, yang sesampainya di Ngabang, di hari kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira jam 08.30 wib, terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu menuju ke Pasar Ngabang kemudian menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut kepada beberapa orang yang ada di Pasar Ngabang dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), hingga akhirnya terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Ngabang.

Perbuatan terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019, sekira jam 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO yang beralamat di Jalan Pulau Natuna No.103 Rt.21 Rw.08 Kelurahan Pasiran Singkawang Barat Kota Singakawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, akan tetapi karena Pengadilan Negeri Sambas yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Sambas berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira jam 22.00 wib saat saksi SANIMAN Bin RUSLI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil barang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi FRENGKI Bin JILI, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan nomor rangka MH31PA004EK479243 dan nomor mesin 1PA477275, bertempat di pinggir jalan Rt.05 Rw.09 Dusun Rukun

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Geger Kelok, Selakau Timur Kab. Sambas, yang setelah saksi SANIMAN Bin RUSLI selesai mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut, saksi SANIMAN Bin RUSLI lalu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih menuju ke rumah saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO yang beralamat di Jalan Pulau Natuna No.103 Rt.21 Rw.08 Kelurahan Pasiran Singkawang Barat Kota Singkawang, yang sesampainya saksi SANIMAN Bin RUSLI di rumah saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO sekira jam 23.00 wib, selanjutnya saksi SANIMAN Bin RUSLI lalu menawarkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut kepada saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO, dengan perkataan " mau cari motor ke? Motor gelap tok" yang dijawab oleh saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO dengan berkata "ndak mau aku, karena aku takut, dah aku mau keluar bentar", yang pada saat itu terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI juga berada ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI lalu bertanya kepada saksi SANIMAN Bin RUSLI dengan perkataan "orang mane bang?" yang dijawab oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI dengan berkata "orang selakau, kitak orang mane" yang kembali dijawab oleh terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dengan perkataan " orang sambas, nak jual motor berape ? " yang dijawab oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI dengan berkata " sebenarnya satu juta tiga ratus" , berikutnya terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu pergi keluar dari rumah saksi BULAI dan menuju Terminal Bis Singkawang, yang sesampainya terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI di Terminal Bis Singkawang, timbul kecurigaan dari terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI, jika sepeda motor yang dibawa oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI tersebut adalah barang hasil kejahatan, dan akhirnya timbul niat dari terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI untuk memiliki sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna putih yang dibawa oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI tersebut, yang kemudian terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI menyampaikan niat nya tersebut dengan berkata

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI "bagus kite

bawa motor iye, kalak aku nunggu di KD (stadion Kridasana, Singkawang), kalak kau nyusul aku, iye be pasti motor curian, ngape lah die nyimpan motor iye dekat kandang ayam", yang disetujui oleh terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dengan berkata "aok lah", berikutnya terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu kembali mendatangi rumah saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO untuk menemui saksi SANIMAN Bin RUSLI, yang sesampainya di rumah saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO, terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu berkata kepada saksi SANIMAN Bin RUSLI dengan perkataan "mau jual inyan ke motor iye" yang dijawab oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI " aok, tawareklah", selanjutnya terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu kembali berkata "aok lah, aku bawa ke bos ku, berape tok?" yang dijawab oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI " satu tige (satu juta tiga ratus ribu rupiah)", kemudian terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI kembali berkata "aok lah, aku magek bos ku diwarnet", yang dijawab oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI "warnet mane" yang kembali dijawab oleh terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI "dekat simpang yo", hingga akhirnya saksi SANIMAN Bin RUSLI memperbolehkan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut, berikutnya terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut menuju ke stadion Kridasana yang disusul oleh terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI, yang sesampainya di Stadion Kridasana, Singkawang, yang selanjutnya terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih menuju ke Ngabang dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut, yang sesampainya di Ngabang, di hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira jam 08.30 wib, terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu menuju ke Pasar Ngabang kemudian menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut kepada beberapa orang yang ada di Pasar Ngabang dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, hingga akhirnya terdakwa I. FIQRI HIDAYAT

Bin SUWARDHI dan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Ngabang.

Perbuatan terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019, sekira jam 23.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO yang beralamat di Jalan Pulau Natuna No.103 Rt.21 Rw.08 Kelurahan Pasiran Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, akan tetapi karena Pengadilan Negeri Sambas yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Sambas berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan. Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira jam 22.00 wib saat saksi SANIMAN Bin RUSLI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil barang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi FRENGKI Bin JILI, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan nomor rangka MH31PA004EK479243 dan nomor mesin 1PA477275, bertempat di pinggir jalan Rt.05 Rw.09 Dusun Rukun Desa Gelik Kec.Selakau Timur Kab. Sambas, yang setelah saksi SANIMAN Bin RUSLI selesai mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut, saksi SANIMAN Bin RUSLI lalu mengendarai 1 (satu) unit sepeda

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Yamaha Vixion warna putih menuju ke rumah saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO yang beralamat di Jalan Pulau Natuna No.103 Rt.21 Rw.08 Kelurahan Pasiran Singkawang Barat Kota Singkawang, yang sesampainya saksi SANIMAN Bin RUSLI di rumah saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO sekira jam 23.00 wib, selanjutnya saksi SANIMAN Bin RUSLI lalu menawarkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut kepada saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO, dengan perkataan " mau cari motor ke? Motor gelap tok" yang dijawab oleh saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO dengan berkata "ndak mau aku, karena aku takut, dah aku mau keluar bentar", yang pada saat itu terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI juga berada ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI lalu bertanya kepada saksi SANIMAN Bin RUSLI dengan perkataan "orang mane bang?" yang dijawab oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI dengan berkata "orang selakau, kitak orang mane" yang kembali dijawab oleh terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dengan perkataan " orang sambas, nak jual motor berape ? " yang dijawab oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI dengan berkata " sebenarnya satu juta tiga ratus" , berikutnya terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu pergi keluar dari rumah saksi BULAI dan menuju Terminal Bis Singkawang, yang sesampainya terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI di Terminal Bis Singkawang, timbul kecurigaan dari terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI, jika sepeda motor yang dibawa oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI tersebut adalah barang hasil kejahatan, dan akhirnya timbul niat dari terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI untuk memiliki sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna putih yang dibawa oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI tersebut, yang kemudian terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI menyampaikan niat nya tersebut dengan berkata kepada terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI "bagus kite bawa motor iye, kalak aku nunggu di KD (stadion Kridasana, Singkawang), kalak kau nyusul aku, iye be pasti motor curian, ngape lah die nyimpan motor iye dekat kandang ayam", yang

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dengan berkata "aok lah", berikutnya terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu kembali mendatangi rumah saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO untuk menemui saksi SANIMAN Bin RUSLI, yang sesampainya di rumah saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO, terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu berkata kepada saksi SANIMAN Bin RUSLI dengan perkataan "mau jual inyan ke motor iye" yang dijawab oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI "aok, tawareklah", selanjutnya terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu berkata "aok lah, aku bawa ke bos ku, berape tok?" yang dijawab oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI "satu tige (satu juta tiga ratus ribu rupiah)", kemudian terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI kembali berkata "aok lah, aku magek bos ku diwarnet", yang dijawab oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI "warnet mane" yang kembali dijawab oleh terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI "dekat simpang yo", hingga akhirnya saksi SANIMAN Bin RUSLI memperbolehkan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut, berikutnya terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut menuju ke stadion Kridasana yang disusul oleh terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI, yang sesampainya di Stadion Kridasana, Singkawang, yang selanjutnya terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih menuju ke Ngabang dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut, yang sesampainya di Ngabang, di hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira jam 08.30 wib, terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu menuju ke Pasar Ngabang kemudian menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut kepada beberapa orang yang ada di Pasar Ngabang dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), hingga akhirnya terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Ngabang.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perbuatan terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa, atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FRENGKI Bin JILI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi KB 3924 TT, nomor rangka : MH31PA004EK479243 dan nomor mesin : 1PA477275 milik saksi.
 - Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor milik saksi tersebut diperkirakan terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 22.00 wib bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Desa Gelik Kec. Selakau Kab.Sambas.
 - Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor milik saksi tersebut terjadi pada saat saksi bersama dengan saksi HALIZA pergi menonton hiburan musik yang berada di Desa Gelik Kec. Selakau Kab. Sambas, yang kemudian sekira jam 22.00 sepeda motor tersebut saksi parkir di pinggir jalan, selanjutnya saksi bersama dengan saksi HALIZA meninggalkan sepeda motor tersebut untuk menonton hiburan musik, yang sekira jam 22.40 wib, saat saksi hendak pulang, saksi mengetahui jika sepeda motor milik saksi tersebut telah hilang.
 - Bahwa akibat hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman **12** dari **31** Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada pemeriksaan dipersidangan

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi JILLI Bin SABARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurian sepeda motor milik saksi FRENGKI yang merupakan anak kandung saksi.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa pencurian sepeda motor milik saksi FRENGKI tersebut dari keterangan saksi FRENGKI yang memberi tahukannya kepada saksi.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FRENGKI kepada saksi peristiwa pencurian sepeda motor milik saksi FRENGKI tersebut diperkirakan terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 22.00 wib bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Desa Gelik Kec. Selakau Kab.Sambas.
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi FRENGKI yang hilang tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi KB 3924 TT, nomor rangka : MH31PA004EK479243 dan nomor mesin : 1PA477275.
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor milik saksi FRENGKI tersebut mengakibatkan saksi FRENGKI mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengenali barang bukti diperlihatkan pada pemeriksaan dipersidangan

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi SANIMAN Bin RUSLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat diperiksa dalam keadaan sehat

jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan pencurian satu unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih.
- Bahwa saksi melakukan pencurian satu unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019, sekira jam 22.00 wib, bertempat di pinggir Jalan Dusun Rukun Rt.05 Rw.09 Desa Gelik Kec. Selakau Timur, Kab.Sambas.
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019, sekira jam 22.00 wib saat saksi melihat 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha Vixion warna putih dalam posisi terparkir ditepi jalan, hingga akhirnya timbul niat saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha Vixion warna putih tersebut, berikutnya saksi lalu mengeluarkan sebuah kunci berbentuk T yang disalah satu sisinya berujung lancip yang telah saksi persiapkan sebelumnya, yang saat itu saksi melihat seorang anak kecil yang berada disitu yakni sdr. JERRI, dan saksi mengatakan kepada sdr. JERI agar memperhatikan situasi sekitar, sementara itu saksi lalu menusukkan bagian lancip dari kunci T ke bagian stop kontak sepeda merk Yamaha Vixion warna putih tersebut, lalu memutar kunci T tersebut sekuat tenaga kearah kanan hingga stop kontak sepeda merk Yamaha Vixion warna putih rusak, dan sepeda merk Yamaha Vixion warna putih tersebut dapat hidup, selanjutnya saksi lalu membuang kunci T yang saksi gunakan sebelumnya di jalan, lalu saksi mengendarai sepeda merk Yamaha Vixion warna putih tersebut menuju kerumah SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO yang beralamat di Jalan Pulau Natuna No.103 Rt.21 Rw.08 Kelurahan Pasiran Singkawang Barat Kota Singakawang.
- Bahwa sesampainya saksi di rumah saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO sekira jam 23.00 wib, selanjutnya saksi lalu menawarkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO, dengan perkataan " mau cari motor ke? Motor gelap tok" yang dijawab oleh saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO dengan berkata "ndak mau aku, karena aku takut, dah aku mau keluar bentar", yang pada saat itu terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI juga berada ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI lalu bertanya kepada saksi dengan perkataan "orang mane bang?" yang dijawab oleh saksi dengan berkata "orang selakau, kitak orang mane" yang kembali dijawab oleh terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dengan perkataan " orang sambas, nak jual motor berape ? " yang dijawab oleh saksi dengan berkata " sebenarnya satu juta tiga ratus" , berikutnya terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu pergi keluar dari rumah saksi BULAI, yang beberapa saat kemudian terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu kembali mendatangi rumah saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO untuk menemui saksi, yang sesampainya dirumah saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO, terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu berkata kepada saksi dengan perkataan "mau jual inyan ke motor iye" yang dijawab oleh saksi" aok, tawareklah", selanjutnya terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu kembali berkata "aok lah, aku bawa ke bos ku, berape tok?" yang dijawab oleh saksi " satu tige (satu juta tiga ratus ribu rupiah)", kemudian terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI kembali berkata "aok lah, aku magek bos ku diwarnet", yang dijawab oleh saksi "warnet mane" yang kembali dijawab oleh terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI "dekat simpang yo", hingga akhirnya saksi memperbolehkan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut.

- Bahwa tujuan saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut adalah untuk saksi miliki sendiri dan selanjutnya dijual.

Halaman **15** dari **31** Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan dimuka persidangan.
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya menyesali perbuatannya.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa, di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau ade charge.

Menimbang bahwa, Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sebelumnya telah diberitahukan hak-haknya terutama hak untuk mendapatkan bantuan hukum atas perkara yang didakwakan kepadanya.
 - Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih, dengan nomor rangka : MH31PA004EK479243 dan nomor mesin : 1PA477275.
 - Bahwa penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih terdakwa lakukan bersama-sama dengan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI.
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut.
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut sebelumnya dibawa oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI, dan ditawarkan kepada terdakwa untuk dijual.
 - Bahwa terjadinya peristiwa penggelapan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019, sekira jam 23.00 wib saat terdakwa dan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI berada di rumah sdr. SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO yang beralamat di Jalan Pulau

Halaman **16** dari **31** Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rt.21 Rw.08 Kelurahan Pasiran Singkawang

Barat Kota Singkawang, datang saksi SANIMAN yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih, kepada sdr. SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO dengan perkataan " mau cari motor ke? Motor gelap tok" yang dijawab oleh saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO dengan berkata "ndak mau aku, karena aku takut, dah aku mau keluar bentar", yang pada saat itu terdakwa dan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI juga berada ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa lalu bertanya kepada saksi SANIMAN Bin RUSLI dengan perkataan "orang mane bang?" yang dijawab oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI dengan berkata "orang selakau, kitak orang mane" yang kembali dijawab oleh terdakwa dengan perkataan " orang sambas, nak jual motor berape ? " yang dijawab oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI dengan berkata " sebenarnya satu juta tiga ratus" , berikutnya terdakwa dan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu pergi keluar dari rumah saksi BULAI dan menuju Terminal Bis Singkawang, yang sesampainya terdakwa dan terdakwa II ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI di Terminal Bis Singkawang, timbul kecurigaan dari terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI, jika sepeda motor yang dibawa oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI tersebut adalah barang hasil kejahatan, dan akhirnya timbul niat dari terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI untuk menguasai sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna putih yang dibawa oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI tersebut, yang kemudian terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI menyampaikan niat nya tersebut dengan berkata kepada terdakwa dengan perkataan "bagus kite bawa motor iye, kalak aku nunggu di KD (stadion Kridasana, Singkawang), kalak kau nyusul aku, iye be pasti motor curian, ngape lah die nyimpan motor iye dekat kandang ayam", yang disetujui oleh terdakwa dengan berkata "aok lah", berikutnya terdakwa dan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu kembali mendatangi rumah saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO untuk menemui saksi SANIMAN Bin RUSLI, yang sesampainya dirumah saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO, terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIADI berkata kepada saksi SANIMAN Bin RUSLI dengan perkataan "mau jual inyan ke motor iye" yang dijawab oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI "aok, tawareklah", selanjutnya terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu kembali berkata "aok lah, aku bawa ke bos ku, berape tok?" yang dijawab oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI "satu tige (satu juta tiga ratus ribu rupiah)", kemudian terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI kembali berkata "aok lah, aku magek bos ku diwarnet", yang dijawab oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI "warnet mane" yang kembali dijawab oleh terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI "dekat simpang yo", hingga akhirnya saksi SANIMAN Bin RUSLI memperbolehkan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut, berikutnya terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut menuju ke stadion Kridasana yang disusul oleh terdakwa, yang sesampainya di Stadion Kridasana, Singkawang, yang selanjutnya terdakwa dan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih menuju ke Ngabang dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut, yang sesampainya di Ngabang, di hari kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira jam 08.30 wib, terdakwa dan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu menuju ke Pasar Ngabang kemudian menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut kepada beberapa orang yang ada di Pasar Ngabang dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), hingga akhirnya terdakwa dan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Ngabang.

- Bahwa terdakwa telah menduga sebelumnya jika sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih yang ditawarkan oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI tersebut adalah barang curian, dikarenakan saksi SANIMAN Bin RUSLI menyimpan sepeda motor di dekat kandang ayam.
- Bahwa yang pertama kali mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna putih yang dibawa oleh

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SANIMAN Bin RUSLI adalah terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI, yang disetujui oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan saat pemeriksaan dimuka persidangan
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sebelumnya telah diberitahukan hak-haknya terutama hak untuk mendapatkan bantuan hukum atas perkara yang didakwakan kepadanya.
 - Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih, dengan nomor rangka : MH31PA004EK479243 dan nomor mesin : 1PA477275.
 - Bahwa penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih terdakwa lakukan bersama-sama dengan terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI.
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut.
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut sebelumnya dibawa oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI, dan ditawarkan kepada terdakwa untuk dijual.
 - Bahwa terjadinya peristiwa penggelapan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019, sekira jam 23.00 wib saat terdakwa dan terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI berada di rumah sdr. SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO yang beralamat di Jalan Pulau Natuna No.103 Rt.21 Rw.08 Kelurahan Pasiran Singkawang Barat Kota Singkawang, datang saksi SANIMAN yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih, kepada sdr. SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO dengan perkataan " mau cari motor ke? Motor gelap tok" yang dijawab oleh saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO dengan berkata "ndak mau aku, karena aku takut, dah aku mau keluar bentar", yang pada saat itu terdakwa dan terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga berada ditempat tersebut, selanjutnya

terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI lalu bertanya kepada saksi SANIMAN Bin RUSLI dengan perkataan "orang mane bang?" yang dijawab oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI dengan berkata "orang selakau, kitak orang mane" yang kembali dijawab oleh terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dengan perkataan " orang sambas, nak jual motor berape ? " yang dijawab oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI dengan berkata " sebenarnya satu juta tiga ratus" , berikutnya terdakwa dan terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI lalu pergi keluar dari rumah saksi BULAI dan menuju Terminal Bis Singkawang, yang sesampainya terdakwa dan terdakwa terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI di Terminal Bis Singkawang, timbul kecurigaan dari terdakwa, jika sepeda motor yang dibawa oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI tersebut adalah barang hasil kejahatan, dan akhirnya timbul niat dari terdakwa untuk menguasai sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna putih yang dibawa oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI tersebut, yang kemudian terdakwa menyampaikan niat tersebut dengan berkata kepada terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dengan perkataan "bagus kite bawa motor iye, kalak aku nunggu di KD (stadion Kridasana, Singkawang), kalak kau nyusul aku, iye be pasti motor curian, ngape lah die nyimpan motor iye dekat kandang ayam", yang disetujui oleh terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dengan berkata "aok lah", berikutnya terdakwa dan terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI lalu kembali mendatangi rumah saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO untuk menemui saksi SANIMAN Bin RUSLI, yang sesampainya dirumah saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO, terdakwa lalu berkata kepada saksi SANIMAN Bin RUSLI dengan perkataan "mau jual inyan ke motor iye" yang dijawab oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI " aok, tawareklah", selanjutnya terdakwa lalu kembali berkata "aok lah, aku bawa ke bos ku, berape tok?" yang dijawab oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI " satu tige (satu juta tiga ratus ribu rupiah)", kemudian terdakwa kembali berkata "aok lah, aku magek bos ku diwarnet", yang dijawab oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI "warnet mane" yang kembali dijawab oleh terdakwa "dekat

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hingga akhirnya saksi SANIMAN Bin RUSLI

memperbolehkan terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut, berikutnya terdakwa lalu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut menuju ke stadion Kridasana yang disusul oleh terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI, yang sesampainya di Stadion Kridasana, Singkawang, yang selanjutnya terdakwa dan terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI lalu berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih menuju ke Ngabang dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut, yang sesampainya di Ngabang, di hari kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira jam 08.30 wib, terdakwa dan terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI lalu menuju ke Pasar Ngabang kemudian menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut kepada beberapa orang yang ada di Pasar Ngabang dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), hingga akhirnya terdakwa dan terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Ngabang.

- Bahwa terdakwa telah menduga sebelumnya jika sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih yang ditawarkan oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI tersebut adalah barang curian, dikarenakan saksi SANIMAN Bin RUSLI menyimpan sepeda motor di dekat kandang ayam.
- Bahwa yang pertama kali mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna putih yang dibawa oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI adalah terdakwa sendiri, yang disetujui oleh terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan saat pemeriksaan dimuka persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih, dengan nomor rangka : MH31PA004EK479243 dan nomor mesin : 1PA477275.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi KB 3924 TT, nomor rangka : MH31PA004EK479243 dan nomor mesin : 1PA477275 atas nama MARIADI yang beralamat di Dusun Lestari Rt.03 Rw.02 Kelurahan Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sebelumnya telah diberitahukan hak-haknya terutama hak untuk mendapatkan bantuan hukum atas perkara yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa para terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih, dengan nomor rangka : MH31PA004EK479243 dan nomor mesin : 1PA477275.
- Bahwa penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih terdakwa lakukan bersama-sama oleh para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut sebelumnya dibawa oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI, dan ditawarkan kepada para terdakwa untuk dijual.
- Bahwa terjadinya peristiwa penggelapan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019, sekira jam 23.00 wib saat para terdakwa berada di rumah sdr. SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO yang beralamat di Jalan Pulau Natuna No.103 Rt.21 Rw.08 Kelurahan Pasiran Singkawang Barat Kota Singkawang, datang saksi SANIMAN yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih, kepada sdr. SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO dengan perkataan " mau cari motor ke? Motor gelap tok" yang dijawab oleh saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO dengan berkata "ndak mau aku, karena aku takut, dah aku mau

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang pada saat itu pada terdakwa juga berada

di tempat tersebut, selanjutnya terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI lalu bertanya kepada saksi SANIMAN Bin RUSLI dengan perkataan "orang mane bang?" yang dijawab oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI dengan berkata "orang selakau, kitak orang mane" yang kembali dijawab oleh terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dengan perkataan "orang sambas, nak jual motor berape ?" yang dijawab oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI dengan berkata "sebenarnya satu juta tiga ratus", berikutnya para terdakwa lalu pergi keluar dari rumah saksi BULAI dan menuju Terminal Bis Singkawang, yang sesampainya para terdakwa di Terminal Bis Singkawang, timbul kecurigaan dari terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI, jika sepeda motor yang dibawa oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI tersebut adalah barang hasil kejahatan, dan akhirnya timbul niat dari terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI untuk menguasai sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna putih yang dibawa oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI tersebut, yang kemudian terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI menyampaikan niat nya tersebut dengan berkata kepada terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dengan perkataan "bagus kite bawa motor iye, kalak aku nunggu di KD (stadion Kridasana, Singkawang), kalak kau nyusul aku, iye be pasti motor curian, ngape lah die nyimpan motor iye dekat kandang ayam", yang disetujui oleh terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dengan berkata "aok lah", berikutnya para terdakwa lalu kembali mendatangi rumah saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO untuk menemui saksi SANIMAN Bin RUSLI, yang sesampainya di rumah saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO, terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu berkata kepada saksi SANIMAN Bin RUSLI dengan perkataan "mau jual inyan ke motor iye" yang dijawab oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI "aok, tawareklah", selanjutnya terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu kembali berkata "aok lah, aku bawa ke bos ku, berape tok?" yang dijawab oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI "satu tige (satu juta tiga ratus ribu rupiah)", kemudian terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI kembali berkata "aok lah, aku magek bos ku diwarnet", yang dijawab oleh

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi SANIMAN Bin RUSLI "warnet mane" yang kembali dijawab oleh terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI "dekat simpang yo", hingga akhirnya saksi SANIMAN Bin RUSLI memperbolehkan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut, berikutnya terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut menuju ke stadion Kridasana yang disusul oleh terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI, yang sesampainya di Stadion Kridasana, Singkawang, yang selanjutnya para terdakwa lalu berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih menuju ke Ngabang dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut, yang sesampainya di Ngabang, di hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira jam 08.30 wib, para terdakwa lalu menuju ke Pasar Ngabang kemudian menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut kepada beberapa orang yang ada di Pasar Ngabang dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), hingga akhirnya para terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Ngabang.

- Bahwa para terdakwa telah menduga sebelumnya jika sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih yang ditawarkan oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI tersebut adalah barang curian, dikarenakan saksi SANIMAN Bin RUSLI menyimpan sepeda motor di dekat kandang ayam.
- Bahwa yang pertama kali mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna putih yang dibawa oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI adalah terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI, yang disetujui oleh terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI.
- Bahwa para terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan saat pemeriksaan di muka persidangan.
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman **24** dari **31** Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh

Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni
Pertama : Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atau
Kedua : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Atau Ketiga : Pasal 372 KUHP jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa telah didakwa
oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif,
sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum
tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga,
sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";
4. Unsur "sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan
yang turut serta melakukan".

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Berdasarkan hukum positif, yang dimaksud dengan "barang
siapa" adalah setiap orang (natuurlijke persone) yang mampu
bertanggung jawab (toerekening baarheid) atas semua perbuatannya.

Dari keterangan kedua terdakwa yang bersesuaian dengan
keterangan saksi maka terbukti bahwa kedua terdakwa adalah orang
yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan dalam
dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan
terdakwa dan dapat menghilangkan pidananya sebagai alasan pemaaf
maupun pembenar. Dan kedua terdakwa telah membenarkan
identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan
meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Bahwa mengutip pendapat P.A.F Lamintang tentang kesengajaan
yang pada intinya mengatakan bahwa "Dalam Memorie van Toelichting,
kesengajaan dapat diartikan sebagai willens en wetens, willens atau
menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan yang telah diadopsi atau mengetahui itu diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki", jadi dapat disimpulkan kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui.

Bahwa mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa yang ditulis oleh P.A.F Lamintang yang juga dianut oleh Hoge Raad, berpendapat bahwa melawan hukum (wederrechtelijk) ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa melawan hukum harus ditafsirkan sebagai tanpa adanya suatu hak yang ada pada diri seseorang (zonder eigen recht).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa di depan persidangan, didapatkan fakta-fakta bahwa :

- Bahwa saksi SANIMAN Bin RUSLI pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019, sekira jam 23.00 wib bertempat di rumah sdr. SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO yang beralamat di Jalan Pulau Natuna No.103 Rt.21 Rw.08 Kelurahan Pasiran Singkawang Barat Kota Singkawang telah menawarkan untuk dijual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih, dengan nomor rangka : MH31PA004EK479243 dan nomor mesin : 1PA477275 kepada terdakwa I FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI.
- Bahwa terdakwa I FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu berpura-pura akan menawarkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut kepada bos nya yang berada di warnet hingga akhirnya saksi SANIMAN Bin RUSLI percaya dan memperbolehkan terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih menuju ke Ngabang dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut, yang sesampainya di Ngabang, di hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira jam 08.30 wib, terdakwa I FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu menuju ke Pasar Ngabang kemudian menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha

Halaman **26** dari **31** Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vixion warna putih tersebut kepada beberapa orang yang ada di Pasar Ngabang dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), hingga akhirnya terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Ngabang.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut seluruhnya merupakan milik saksi FRENGKI Bin JILI, yang sebelumnya dilaporkan hilang.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi SANIMAN Bin RUSLI pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019, sekira jam 23.00 wib bertempat di rumah sdr. SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO yang beralamat di Jalan Pulau Natuna No.103 Rt.21 Rw.08 Kelurahan Pasiran Singkawang Barat Kota Singkawang telah menawarkan untuk dijual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih, dengan nomor rangka : MH31PA004EK479243 dan nomor mesin : 1PA477275 kepada terdakwa I FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI.
- Bahwa terdakwa I FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu berpura-pura akan menawarkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut kepada bos nya yang berada diwarnet hingga akhirnya saksi SANIMAN Bin RUSLI memperbolehkan terdakwa II ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur “sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa didapat fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi SANIMAN Bin RUSLI pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019, sekira jam 23.00 wib bertempat di rumah sdr. SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO yang beralamat di Jalan Pulau Natuna No.103 Rt.21 Rw.08 Kelurahan Pasiran Singkawang Barat Kota Singkawang telah menawarkan untuk dijual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih, dengan nomor rangka : MH31PA004EK479243 dan nomor mesin : 1PA477275 kepada terdakwa I FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI.

- Bahwa terdakwa II ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI telah menduga sebelumnya jika sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih yang ditawarkan oleh saksi SANIMAN Bin RUSLI tersebut adalah barang curian, dikarenakan saksi SANIMAN Bin RUSLI menyimpan sepeda motor di dekat kandang ayam, yang selanjutnya terdakwa II ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI menyampaikan niatnya untuk menguasai sepeda motor merk Yama Vixion warna putih tersebut kepada terdakwa I FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI, yang disetujui oleh terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI.
- Bahwa terdakwa I FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu berpura-pura akan menawarkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut kepada bos nya yang berada diwarnet hingga akhirnya saksi SANIMAN Bin RUSLI memperbolehkan terdakwa II ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih menuju ke Ngabang dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut, yang sesampainya di Ngabang, di hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira jam 08.30 wib, terdakwa I FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan terdakwa II ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu menuju ke Pasar Ngabang kemudian menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut kepada beberapa orang yang ada di Pasar Ngabang dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), hingga akhirnya terdakwa I. FIQRI HIDAYAT

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan terdakwa II ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI

ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Ngabang.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Para terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan.

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman **29** dari **31** Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan Pasal 372 Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan Terdakwa II. ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih, dengan nomor rangka : MH31PA004EK479243 dan nomor mesin : 1PA477275.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi KB 3924 TT, nomor rangka : MH31PA004EK479243 dan nomor mesin : 1PA477275 atas nama MARIADI yang beralamat di Dusun Lestari Rt.03 Rw.02 Kelurahan Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama SANIMAN Bin RUSLI.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019, oleh kami, Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H., Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Devy Prahabestari, S.H., Penuntut

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 217/Pid.B/2019/PN Sbs

Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H.,
M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)